

---

**Analisis Penjualan Barang Gadai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan Gadai Dalam KUHPperdata  
Pasal 1155 dan 1156**

---

**Muhammad Romli**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Saleh Budiman, Indonesia

[muhromli@gmail.com](mailto:muhromli@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.62824/dshcxa57>

---

Received: November 2024	Accepted: November 2024	Published: Desember 2024
-------------------------	-------------------------	--------------------------

---

**ABSTRAK**

Transaksi Gadai adalah suatu kegiatan yang umum dilakukan oleh setiap masyarakat, akan tetapi dalam hal penjualan barang gadai masih banyaknya masyarakat yang tidak paham tahapan penjualan barang gadai sebagai mana yang diatur dalam peraturan hukum yang mengatur tentang transaksi gadai di Indonesia, salah satunya fatwa DSN MUI yang mana transaksi sistem gadainya sesuai syariah, atau dalam KHUPerdata yang sistem transaksi gadainya secara konvensional sebagaimana telah lama dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal konsep penjualan barang gadai atau ar-rahn antara fatwa DSN MUI dan KUHPperdata, adanya sedikit perbedaan dalam tahapan penjualan barang gadai itu sendiri, anatara lain dalam pemberian somasi tentang jatuh tempo dan selain itu juga dalam hal kelebihan hasil penjualan barang gadai. Selain itu juga terdapat kesamaan antara Fatwa DSN MUI dan KUHPperdata dalam hal hasil penjualan, dan tempat penjualan barang gadai.

**Kata Kunci: Barang Gadai, Rahn, Fatwa DSN MUI**

**ABSTRACT**

*Pawn transactions are a common practice in society. However, many people are still unaware of the proper procedures for selling pawned goods as regulated by Indonesian laws governing pawn transactions. One of these regulations is the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), which ensures that the pawn system complies with Sharia principles. Meanwhile, the Civil Code (KUHPperdata) governs pawn transactions in a conventional manner, as has long been practiced by society. Regarding the concept of selling pawned goods or ar-rahn, there are slight differences between the DSN-MUI fatwa and the Civil Code in the stages of selling pawned goods. These include the issuance of a summons regarding the due date and the distribution of excess proceeds from the sale of pawned items. Additionally, both the DSN-MUI fatwa and the Civil Code share similarities concerning the proceeds from the sale and the place where pawned goods are sold*

**Keywords: Pawn Transactions, Ar-Rahn, DSN-MUI Fatwa**

**PENDAHULUAN**

Gadai atau ar-rahn merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Sistem ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh pinjaman dengan menjaminkan

barang berharga sebagai jaminan utang. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami dasar hukum gadai, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). KUHPerdata mengatur gadai dengan prinsip konvensional, sedangkan fatwa DSN-MUI menetapkan ketentuan gadai yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam, yang menekankan keadilan dan larangan riba (Antonio, 2001).

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam sistem gadai adalah mekanisme penjualan barang gadai atau objek gadai. Masyarakat sering mengalami kebingungan dalam menentukan prosedur yang tepat ketika barang gadai harus dijual akibat wanprestasi atau ketidakmampuan pelunasan utang. KUHPerdata menetapkan bahwa penjualan barang gadai dilakukan melalui mekanisme pelelangan dengan melibatkan pihak yang berwenang (KUHPerdata Pasal 1155). Sementara itu, dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, disebutkan bahwa jika rahn (peminjam) tidak dapat melunasi utangnya, barang gadai (marhun) harus dijual melalui proses yang transparan dan sesuai dengan prinsip Syariah, serta kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada pemilik barang (DSN-MUI, 2002).

Dengan adanya perbedaan regulasi ini, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem gadai, terutama dalam aspek mekanisme penjualan barang jaminan. Lembaga keuangan Syariah dan konvensional seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan dalam prosedur pelelangan atau eksekusi barang gadai. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa transaksi gadai berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak yang bertransaksi (Haroen, 2007).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan kualitatif. Penelitian ini mengkaji regulasi gadai dalam KUHPerdata dan fatwa DSN-MUI melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Pasal 1150–1156 KUHPerdata serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam mekanisme eksekusi jaminan, hak serta kewajiban para pihak, serta pengelolaan hasil penjualan barang gadai dalam kedua sistem hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan untuk memahami prinsip gadai dalam Fiqh Muamalah sebagai landasan normatif transaksi gadai Syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengacu pada sumber primer, seperti KUHPerdata dan fatwa DSN-MUI, serta sumber sekunder, termasuk literatur Fiqh Muamalah, jurnal hukum, dan putusan pengadilan terkait sengketa gadai. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif guna mendeskripsikan ketentuan hukum

yang berlaku, membandingkan regulasi dalam kedua sistem, serta mengevaluasi efektivitas dan relevansinya dalam praktik transaksi gadai di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transaksi gadai atau ar-rahn merupakan salah satu instrumen keuangan yang telah dipraktikkan secara luas dalam masyarakat, baik dalam hukum konvensional (KUHPerduta) maupun dalam hukum Syariah (Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn) (Antonio, 2001). Gadai bertujuan untuk memberikan jaminan dalam transaksi utang-piutang, di mana debitur menyerahkan barang bergerak sebagai agunan kepada kreditur untuk memperoleh dana pinjaman (Haroen, 2007). Dalam sistem Syariah, transaksi gadai harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba (Rais, 2008).

Meskipun KUHPerduta dan fatwa DSN-MUI sama-sama mengatur mekanisme gadai, terdapat perbedaan mendasar dalam proses eksekusi barang jaminan jika debitur gagal melunasi utangnya (DSN-MUI, 2002). Sistem konvensional menitikberatkan pada kepastian hukum bagi kreditur, sedangkan sistem Syariah menekankan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan (Ali, 2008). Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mekanisme penjualan barang gadai dalam dua sistem hukum ini serta implikasinya bagi masyarakat.

### **Perbedaan Mekanisme Penjualan Barang Gadai dalam KUHPerduta dan Fatwa DSN-MUI**

Dalam sistem konvensional yang diatur dalam KUHPerduta Pasal 1155 dan 1156, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan, maka barang gadai dapat dijual melalui pelelangan umum untuk melunasi utang yang belum terbayarkan (KUHPerduta Pasal 1155). Proses pelelangan ini dilakukan di hadapan umum sesuai dengan kebiasaan yang berlaku serta peraturan lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Sebaliknya, dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, mekanisme eksekusi barang jaminan dilakukan melalui prinsip keadilan dan transparansi, di mana sebelum barang dijual, debitur (rahin) harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melunasi utangnya (DSN-MUI, 2002). Jika debitur tetap tidak mampu membayar, maka barang jaminan (marhun) dijual melalui lelang yang sesuai dengan hukum Islam, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada pemilik barang (Antonio, 2001).

### **Kesamaan dalam Penjualan Barang Gadai**

Meskipun terdapat perbedaan dalam prosedur eksekusi, KUHPerduta dan fatwa DSN-MUI memiliki kesamaan dalam beberapa aspek utama. Pertama, dalam kedua sistem, sebelum barang gadai dijual, pemilik barang harus diberikan peringatan atau somasi untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu (KUHPerduta Pasal 1155; DSN-MUI, 2002). Kedua, baik dalam hukum konvensional maupun hukum Syariah, hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang serta membayar biaya penyimpanan dan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang gadai (Haroen, 2007).

Perbedaan yang mencolok adalah dalam sistem Syariah, kelebihan hasil penjualan barang gadai harus dikembalikan kepada pemilik barang (rahin), sementara dalam sistem konvensional tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut (Rais, 2008). Oleh karena itu, sistem gadai Syariah lebih memberikan jaminan keadilan bagi debitur dibandingkan sistem konvensional (Ali, 2008).

### **Implikasi Hukum dan Ekonomi dalam Sistem Gadai**

Dalam perspektif hukum konvensional, sistem gadai yang diatur dalam KUHPerdota memberikan kepastian hukum bagi kreditur dengan memberikan hak eksekusi barang jaminan tanpa melalui pengadilan, sehingga proses penyelesaian utang lebih cepat dan efisien (KUHPerdota Pasal 1155). Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena tidak adanya mekanisme yang jelas mengenai pembagian kelebihan hasil penjualan barang jaminan (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Sebaliknya, dalam hukum Islam, fatwa DSN-MUI menekankan bahwa transaksi gadai harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kelebihan hasil penjualan barang harus dikembalikan kepada debitur, dan tidak boleh diambil oleh kreditur atau lembaga keuangan (DSN-MUI, 2002). Prinsip ini mencerminkan sistem ekonomi Islam yang lebih adil dan beretika dalam pengelolaan transaksi keuangan (Antonio, 2001).

### **Tantangan dalam Implementasi Regulasi Gadai Syariah**

Meskipun sistem gadai Syariah memiliki keunggulan dalam aspek keadilan dan transparansi, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme gadai Syariah serta masih kuatnya praktik gadai konvensional yang telah mengakar dalam sistem keuangan Indonesia (Ali, 2008).

Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam regulasi antara KUHPerdota dan fatwa DSN-MUI, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasi gadai Syariah di lembaga keuangan (Rais, 2008). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum konvensional dan hukum Syariah, sehingga transaksi gadai dapat lebih terintegrasi dalam sistem hukum nasional (Kementerian Keuangan RI, 2016).

### **Urgensi Harmonisasi Regulasi Gadai dalam Hukum Nasional**

Seiring dengan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia, diperlukan sinkronisasi regulasi antara KUHPerdota dan hukum Syariah agar transaksi gadai dapat lebih inklusif dan adil bagi semua pihak (Antonio, 2001). Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperbarui KUHPerdota agar mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam fatwa DSN-MUI (Haroen, 2007).

Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan juga perlu mendorong penyediaan layanan gadai Syariah yang lebih luas serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme sistem gadai Syariah (Ali, 2008).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem gadai dalam KUHPerdata dan fatwa DSN-MUI memiliki perbedaan mendasar dalam hal mekanisme eksekusi barang jaminan serta pengelolaan hasil penjualan barang gadai. KUHPerdata memberikan kepastian hukum bagi kreditur, sementara fatwa DSN-MUI menekankan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak (Antonio, 2001; DSN-MUI, 2002). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem gadai di Indonesia, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum konvensional dan hukum Syariah, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat sistem gadai yang sesuai dengan prinsip Islam (Kementerian Keuangan RI, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). Hukum Gadai Syari'ah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1150-1156 tentang Mekanisme Gadai.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rais, S. (2008). Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Syafi'i, A. (1994). Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Taufiq, R. (2023). Perbandingan Sistem Gadai Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(1), 120-135.
- Yusuf, A. (2024). Regulasi dan Implementasi Gadai dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Syariah*, 20(1), 45-60.